



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rifai Zainuddin Alias Udin Bin Mujid
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/9 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Anjir Pasar Kota II RT 03 Kecamatan Anjir
Pasar Kabupaten Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Rifai Zainuddin Alias Udin Bin Mujid ditangkap pada tanggal 7 Februari 2020;

Terdakwa Rifai Zainuddin Alias Udin Bin Mujid ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 90/Pid.Sus/2020/PN Mrh tertanggal 24 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIFAI ZAINUDDIN Alias UDIN Bin MUJID** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua kami Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIFAI ZAINUDDIN Alias UDIN Bin MUJID** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah subsidair **2 (dua) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan jumlah berat keseluruhan sekitar 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang berada di dalam bungkus plastik clip warna bening.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong.
 - 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hitam.
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam les hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memuat permohonan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil – adilnya dan ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **RIFAI ZAINUDDIN Alias UDIN Bin MUJID**, Pada hari Jumat Tanggal 07 Februari 2020 sekitar Pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di sebuah kamar dalam rumah terdakwa yang berada di Desa Anjir Pasar Kota II Rt.03, Kec. Anjir Pasar, Kab. Barito Kuala atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat disebut diatas, bermula pada saat saksi TEDDY SUTANTO Bin TUKIDJO bersama saksi SUSWANTO Bin DAMING HERYADI sedang melakukan penyelidikan dan giat cipta kondisi di Wilayah Hukum Polsek Anjir Pasar dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan penyalahgunaan Narkotika, kemudian para saksi berkoordinasi dengan Pak RT di tempat kejadian perkara kemudian masuk ke dalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang duduk di dalam kamar yang paling belakang beserta 1 (satu) paket Narkotika yang di duga sabu beserta alat hisapnya, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Anjir Pasar untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,30 gram yang berada dalam plastik klip kecil warna bening (berat bersih 0,08 gram)
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Labolatorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.20.0165 tanggal 12 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt. Selaku Manajer Teknis Pengujian Balai Besar BPOM di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti yang berupa : Serbuk kristal, tidak berwarna dan berbau dengan jumlah sample 0,02 gram bahwa barang bukti tersebut adalah adalah Positif atau mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undnag RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak mempunyai ijin dan teknologi serta tidak mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan dan terdakwa mengetahui kalau menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa hak tersebut dilarang di Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RIFAI ZAINUDDIN Alias UDIN Bin MUJID**, Pada hari Jumat Tanggal 07 Februari 2020 sekitar Pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di sebuah kamar dalam rumah terdakwa yang berada di Desa Anjir Pasar Kota II Rt.03, Kec. Anjir Pasar, Kab. Barito Kuala atau atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat disebut diatas, bermula pada saat saksi TEDDY SUTANTO Bin TUKIDJO bersama saksi SUSWANTO Bin DAMING HERYADI sedang melakukan penyelidikan dan giat cipta kondisi di Wilayah Hukum Polsek Anjir Pasar dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan penyalahgunaan Narkotika, kemudian para saksi berkoordinasi dengan Pak RT di tempat kejadian

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara kemudian masuk ke dalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang duduk di dalam kamar yang paling belakang beserta 1 (satu) paket Narkotika yang di duga sabu beserta alat hisapnya, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Anjir Pasar untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,30 gram yang berada dalam plastik klip kecil warna bening (berat bersih 0,08 gram)
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.20.0165 tanggal 12 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt. Selaku Manajer Teknis Pengujian Balai Besar BPOM di Banjarmasin yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti yang berupa : Serbuk kristal, tidak berwarna dan berbau dengan jumlah sample 0,02 gram bahwa barang bukti tersebut adalah adalah Positif atau mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undnag RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUSWANTO Bin DAMING HERYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
 - Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekitar jam 02.30 Wita, saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa RIFAI ZAINUDDIN di rumahnya yang berada di Desa Anjir Pasar Kota II Rt.03 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola;
- Bahwa pada saat itu saksi menemukan Terdakwa sedang duduk di dalam kamar paling belakang rumah beserta dengan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu beserta alat hisapnya;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat itu berupa: 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan jumlah berat keseluruhan sekitar 0,30 gram yang berada didalam plastik klip kecil warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol minuman air mineral, 2 (dua) buah korek api warna Biru dan Merah, dan 1 (satu) buah gunting warna hitam les hijau;
- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam plastik klip kecil warna bening dan 1 (satu) buah gunting warna hitam les hijau, saksi temukan di atas lantai kamar di depan terdakwa yang sedang duduk;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol minuman air mineral, dan 2 (dua) buah korek api warna Biru dan Merah, saksi temukan di balik dinding kamar yang terbuat dari plywood;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan jumlah berat keseluruhan sekitar 0,30 gram beserta barang bukti lainnya tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan jumlah berat keseluruhan sekitar 0,30 gram tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. HAYATI di Desa Anjir Pasar Kota Rt.04 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika tersebut dibeli dengan uangnya sendiri dari hasil berdagang sehari-hari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, rencananya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau surat dari Dokter untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya semua;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi TEDDY SUTANTO Bin TUKIDJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekitar jam 02.30 Wita, saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa RIFAI ZAINUDDIN di rumahnya yang berada di Desa Anjir Pasar Kota II Rt.03 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola;
- Bahwa pada saat itu saksi menemukan bahwa Terdakwa sedang duduk di dalam kamar paling belakang rumah beserta dengan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu beserta alat hisapnya;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat itu berupa: 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan jumlah berat keseluruhan sekitar 0,30 gram yang berada didalam plastik klip kecil warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol minuman air mineral, 2 (dua) buah korek api warna Biru dan Merah, dan 1 (satu) buah gunting warna hitam les hijau;
- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam plastik klip kecil warna bening dan 1 (satu) buah gunting warna hitam les hijau, saksi temukan di atas lantai kamar di depan terdakwa yang sedang duduk;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol minuman air mineral, dan 2 (dua) buah korek api warna Biru dan Merah, saksi temukan di balik dinding kamar yang terbuat dari plywood;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan jumlah berat keseluruhan sekitar 0,30 gram beserta barang bukti lainnya tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan jumlah berat keseluruhan sekitar 0,30 gram tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. HAYATI di Desa Anjir Pasar Kota Rt.04 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika tersebut dibeli dengan uangnya sendiri dari hasil berdagang sehari-hari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, rencananya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau surat dari Dokter untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0165, tanggal 12 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt., Manajer Teknis Pengujian, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dari 1 (satu) paket atau bungkus kecil barang bukti tersebut, positif mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIFAI ZAINUDDIN diperiksa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika di rumah Tedakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekitar jam 02.30 Wita datang beberapa anggota polisi ke rumah Terdakwa di Jln. Trans Kalimantan Km. 27.100 Desa Anjir Pasar Kota II Rt.03 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu beberapa anggota polisi tersebut berhasil menemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan jumlah berat keseluruhan sekitar 0,30 gram yang berada didalam plastik klip kecil warna bening beserta alat hisapnya;
- Bahwa setelah itu terdakwa beserta dengan barang bukti langsung diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan jumlah berat keseluruhan sekitar 0,30 gram yang berada didalam plastik klip kecil warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari botol minuman air mineral, 2 (dua) buah korek api warna Biru dan Merah, dan 1 (satu) buah gunting warna hitam les hijau;

- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam plastik klip kecil warna bening dan 1 (satu) buah gunting warna hitam les hijau, ditemukan di atas lantai kamar di depan terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan, sedang duduk di dalam kamar paling belakang rumah;

- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol minuman air mineral, dan 2 (dua) buah korek api warna Biru dan Merah, ditemukan di balik dinding kamar yang terbuat dari plywood;

- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan jumlah berat keseluruhan sekitar 0,30 gram tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. HAYATI di Desa Anjir Pasar Kota Rt.04 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 jam 23.30 Wita dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika tersebut Terdakwa beli dengan uangnya sendiri dari hasil berdagang sehari-hari;

- Bahwa rencananya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa alasan terdakwa mengkonsumsi Narkotika tersebut ialah untuk menghilangkan lelah dan kantuk;

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. HAYATI;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut sejak satu bulan terakhir;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau surat dari Dokter untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan jumlah berat keseluruhan sekitar 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang berada di dalam bungkus plastik klip warna bening;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hitam;

5. 1 (satu) buah gunting warna hitam les hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIFAI ZAINUDDIN Alias UDIN Bin MUJID ditangkap pada hari Jumat Tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 02.30 Wita di rumahnya yang berada di Desa Anjir Pasar Kota II Rt.03, Kec. Anjir Pasar, Kab. Barito Kuala;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di kamar paling belakang rumahnya;
- Bahwa saat itu, saksi SUSWANTO dan saksi TEDDY menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam plastik klip kecil warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, 2 (dua) buah korek api warna Biru dan Merah, dan 1 (satu) buah gunting warna hitam les hijau dari dalam kamar tempat Terdakwa ditemukan;
- Bahwa jumlah berat keseluruhan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam plastik klip kecil warna bening ialah sekitar 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut beserta barang bukti lainnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. HAYATI di Desa Anjir Pasar Kota Rt.04 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 jam 23.30 Wita dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika tersebut Terdakwa beli dengan uangnya sendiri dari hasil berdagang sehari-hari;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa mengkonsumsi Narkotika tersebut ialah untuk menghilangkan lelah dan kantuk;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. HAYATI;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut sejak satu bulan terakhir;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mrh



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau surat dari Dokter untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0165, tanggal 12 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt., Manajer Teknis Pengujian, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berbentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dari 1 (satu) paket atau bungkus kecil barang bukti tersebut, positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan tujuan dimuatnya unsur ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama RIFAI ZAINUDDIN Alias UDIN Bin MUJID yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

A.d.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah dalam menggunakan narkotika tersebut tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
6. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini harus benar-benar sebagai pemilik, atau dalam hal seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa RIFAI ZAINUDDIN Alias UDIN Bin MUJID ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 02.30 Wita di rumahnya yang berada di Desa Anjir Pasar Kota II Rt.03, Kec. Anjir Pasar, Kab. Barito Kuala pada saat Terdakwa sedang duduk di kamar paling belakang rumahnya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, di rumah Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam plastik klip kecil warna bening dengan berat keseluruhan sekitar 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, 2 (dua) buah korek api warna Biru dan Merah, 1 (satu) buah gunting warna hitam les hijau, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. HAYATI di Desa Anjir Pasar Kota Rt. 04 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola pada tanggal dengan uang milik Terdakwa sendiri seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu sudah dua kali Terdakwa peroleh dari Sdr. HAYATI dan dengan tanpa izin atau surat dari dokter, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sejak satu bulan terakhir dengan alasan untuk menghilangkan lelah dan kantuk;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dijadikan barang bukti tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, dengan ditemukannya 1 (satu) paket plastik Narkotika jenis sabu pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan disesuaikan dengan keterangan Terdakwa yang mengakui bahwa narkotika tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. HAYATI dengan uang miliknya sendiri seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0165, tanggal 12 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt., Manajer Teknis Pengujian, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket atau bungkus kecil berisi serbuk kristal yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut, merupakan barang bukti yang mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam memiliki Narkotika tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin atau kedudukan lain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki untuk dikonsumsi sendiri Narkotika jenis sabu tersebut dan memiliki karena diperoleh dari sdr. HAYATI yang tidak berwenang menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut, bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dengan demikian dapatlah diketahui bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini yaitu "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan lamanya masa pemidanaan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan jumlah berat keseluruhan sekitar 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang berada di dalam bungkus plastik clip warna bening;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong;
- 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hitam;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam les hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIFAI ZAINUDDIN Alias UDIN Bin MUJID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan jumlah berat keseluruhan sekitar 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang berada di dalam bungkus plastik clip warna bening;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hitam;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam les hijau;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh kami, Yohannes Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, S.H., Desak Made Winda Riyanthi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muhammad Ridwan R., S.H., Penuntut Umum yang bersidang secara *teleconference* dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H.

Yohannes Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum.

Desak Made Winda Riyanthi, S.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Astuti, S.H.